



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SH dan Kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum yang beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor Byw tanggal, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 04 Januari 2023 dengan Nomor Register /Pdt.G/2023/PN.Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal di hadapan pemuka agama Budha dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal ;

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan masih tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Kecamatan Rogojampi, baru kemudian setelah menjalani perkawinan beberapa waktu, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama-sama di Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak 1, NIK., Laki-Laki, Budha, Lahir di Banyuwangi pada tanggal ;
 - b. Anak 2, NIK., Laki-Laki, Kristen, Lahir di Banyuwangi pada tanggal ;
4. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak-anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena selama menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, yang mana setiap kali bertengkar, Penggugat selalu mengalah untuk menyudahi pertengkaran tersebut;
5. Bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat sangat tertekan secara fisik maupun bathin, sehingga selama menjalani hidup rumah tangga, Penggugat sering depresi dan kesehatannya sering menurun;
6. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat dinyatakan menderita penyakit Systemic Lupus Eritematosus (SLE)/Lupus. Sejak saat itu, Penggugat mulai membatasi semua kegiatan dan berusaha untuk mengurangi beban psikis yang dapat mempengaruhi kambuhnya penyakit lupus. Termasuk pula berusaha untuk menghindari pertengkaran-pertengkaran dengan Tergugat. Namun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak terelakkan dan semakin sering terjadi;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat sangat tertekan fisik dan bathin dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pada tahun 2012, Penggugat memilih untuk tinggal di Surabaya bersama dua orang anaknya dan terpisah dari Tergugat yang tetap tinggal di Banyuwangi. Penggugat meninggalkan Tergugat karena untuk menjauh dari pertengkaran-pertengkaran yang mungkin akan terjadi lagi dikemudian hari dan juga Penggugat merasa jika tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 hingga sekarang Penggugat menutup diri baik komunikasi maupun pertemuan dari Tergugat;

8. Bahwa sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri berlandaskan pada cinta kasih (metta), Kasih sayang (karunia), rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sang Tiratana;

9. Bahwa Penggugat meyakini jika pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam perkawinannya bukan merupakan perkawinan yang berlandaskan pada cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan. Penggugat menyadari apabila perkawinan ini tetap dilanjutkan tidak akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat dan ketenangan bathin bagi Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat telah yakin jika rumah tangganya tidak akan pernah rukun lagi dan berharap untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini dan berpisah secara baik-baik dengan Tergugat;

10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya merupakan alasan yang termasuk sebagai kategori alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

11. Bahwa dikarenakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini belum mandiri dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya, maka Penggugat selaku Ibu kandungnya dan merupakan kerabat yang paling dekat terhadap anak-anak tersebut memiliki hak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan tumbuh kembang anak-anak tersebut;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih mengenyam pendidikan dan belum mampu untuk memenuhi keuangannya secara mandiri. Berdasarkan keadaan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyebutkan jika "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...*", maka Tergugat memiliki tanggung jawab untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



13. Bahwa *vide* Pasal 38 Jo. Pasal 41 huruf c jo. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri sebagai akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian. Apalagi saat ini Penggugat hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap;

14. Bahwa Tergugat memiliki beberapa usaha yang menghasilkan pendapatan berkisar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya sehingga patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan biaya-biaya kepada anak-anak dan Penggugat sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan dan pendidikan (tidak termasuk biaya kesehatan) untuk 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri;
- b. Biaya penghidupan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya karena Penggugat hanya seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki penyakit bawaan dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal putus karena **Perceraian**;
3. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya:
 - a. Anak 1, NIK. 3510132103980003, Laki-Laki, Budha, Lahir di Banyuwangi pada tanggal ;
 - b. Anak 2, NIK. 3510131702010004, Laki-Laki, Kristen, Lahir di Banyuwangi pada tanggal ;

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Berada dibawah pemeliharaan dan bimbingan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Pemeliharaan dan Pendidikan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mampu mandiri terhitung sejak putus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak putus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Januari 2023, 16 Januari 2023 dan 27 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, namun dengan perbaikan redaksi yaitu :

- Posita No. 3 huruf b dan petitum No. 3 huruf b yaitu kata "Budha" dirubah menjadi "Kristen";
- Petitum No. 5 yaitu kalimat "sebagai bekas istrinya" dihilangkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal , atas nama Tergugat dan Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal atas nama Kepala Keluarga Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Istirahat tanggal 14 Agustus 2021 atas nama Ny. Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal atas nama Anak 1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal atas nama Anak 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT., dan Tergugat sebagai Komisaris, tertanggal 23 Desember 2020, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Neraca Per 31 Agustus 2019 & 31 Juli 2019 PT., merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. tanggal antara dengan Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekapitulasi Biaya Pendidikan atas nama Anak 1 dan Anak 2, Rekapitulasi Biaya Hidup dan Pengobatan sakit Penggugat tertanggal 15 Februari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor /Pid.Sus/2014/PN Byw tanggal atas nama Terdakwa Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ibu kandung saksi selaku Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap ayah kandung saksi selaku Tergugat;
- Bahwa, sesuai dengan Akta Perkawinan, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal di hadapan pemuka agama Budha;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal ;
- Bahwa, nama suami Penggugat atau ayah kandung saksi yaitu TERGUGAT;
- Bahwa, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Rogojampi. Kemudian setelah menjalani perkawinan beberapa waktu, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama-sama di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat tinggal di Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Banyuwangi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, kalau terjadi cekcok Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi akhirnya memilih berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah masalah ekonomi, karena selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi biaya kehidupan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa, Tergugat orangnya temperamental terlalu tinggi, jadi setiap ada masalah sedikit Tergugat langsung marah-marah dan kalau sudah marah sering main tangan;
- Bahwa, Tergugat kalau sudah marah-marah sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ketika sedang cekcok;
- Bahwa, KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pernah dilaporkan ke pihak polisi dan sampai di persidangan;
- Bahwa, seingat saksi, proses persidangan Tergugat karena masalah KDRT terhadap Tergugat sekitar tahun 2014, karena saat itu saksi masih sekolah Sekolah Dasar (SD);

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah persidangan sifat Tergugat tidak berubah sama sekali, masih tetap suka marah-marah dan main tangan kalau terjadi cekcok;
- Bahwa, saksi bersekolah SD di Banyuwangi, sedangkan SMP, SMA dan kuliah di Surabaya;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Komisariss karaoke di Banyuwangi;
- Bahwa, Tergugat memiliki penghasilan berkisar kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, sejak berpisah pada tahun 2015, Tergugat sama sekali sudah tidak membiayai Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, benar, rumah Tergugat hanya ada di Rogojampi;
- Bahwa, sekarang Penggugat kontrak rumah di Surabaya;
- Bahwa, biaya kontraknya sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selama satu tahun;
- Bahwa, yang membiayai kontrakan tersebut adalah kakaknya Penggugat;
- Bahwa, selama saksi kuliah, Tergugat tidak pernah memberi uang saku sama sekali;
- Bahwa, yang membiayai Penggugat dan saksi semuanya adalah paman saksi dari keluarga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak, yang pertama bernama ANAK 1, laki-Laki lahir di Banyuwangi pada tanggal Anak 1 dan yang kedua adalah saksi, laki-Laki, lahir di Banyuwangi tanggal ;
- Bahwa, saksi dan kakak saksi tinggal bersama Penggugat di Surabaya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah sama sekali menengok Penggugat ke Surabaya;
- Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada awal bulan Januari 2023, saat itu yang dilakukan Tergugat adalah datang mengajak saksi dan kakak saksi ikut bersama Tergugat tetapi kita tidak mau sehingga Tergugat langsung marah-marah dan setelah itu Tergugat balik lagi pulang ke Banyuwangi;
- Bahwa, pada waktu Tergugat datang tidak bertemu dengan Penggugat, saat itu Penggugat langsung masuk ke dalam kamar karena kalau sudah bertemu dengan Tergugat khawatir penyakitnya kambuh lagi karena trauma;
- Bahwa, saat ini Penggugat terkena penyakit lupus karena seringnya terjadi percekocokan yang disertai kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali dilakukan mediasi oleh keluarga, bahkan Penggugat sudah tiga kali ingin berpisah tapi gagal terus, dan puncaknya pada tahun 2015 Penggugat sudah tidak kuat lagi sehingga memilih berpisah;

-Bahwa, dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015, Penggugat juga sudah trauma terhadap KDRT yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

2. Saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;

-Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat selaku suaminya;

-Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal di hadapan pemuka agama Budha,

-Bahwa, saat itu tidak ada yang keberatan ketika Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;

-Bahwa, suami Penggugat bernama TERGUGAT;

-Bahwa, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Rogojampi. Kemudian setelah menjalani perkawinan beberapa waktu, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama-sama di Kabupaten Banyuwangi;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak, yang pertama bernama ANAK 1, laki-Laki lahir di Banyuwangi pada tanggal Anak 1 dan yang kedua adalah ANAK 2, laki-Laki, lahir di Banyuwangi tanggal ;

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat sekarang tinggal kontrak rumah di Surabaya bersama dengan kedua anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Banyuwangi;

-Bahwa, tidak ada larangan sama sekali apabila Tergugat ingin menengok kedua anaknya, tetapi Tergugat atau keluarganya sampai sekarang tidak pernah menengok kedua anaknya;

-Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, dan kalau terjadi cekcok Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memilih berpisah;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang liburan di Bali, entah masalahnya apa tiba-tiba Penggugat dengan Tergugat cekcok dan Tergugat langsung mencekik leher Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab cekcok adalah masalah ekonomi, karena selama ini untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah sebagai Komisariss karaoke di Banyuwangi;
- Bahwa, yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dan terkadang dibantu juga oleh saksi;
- Bahwa, selain faktor ekonomi ada faktor lain yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, yaitu Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung saat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, dengan adanya keadaan seperti ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015, Penggugat juga sudah trauma terhadap KDRT yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di desa tetapi hasilnya Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa, sejak berpisah pada tahun 2015, Tergugat sama sekali sudah tidak membiayai Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saat ini Penggugat terkena penyakit lupus karena seringnya terjadi percekocokan yang disertai kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran terus-menerus, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal , atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Penggugat, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Istirahat tanggal atas nama Ny. Penggugat, bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal atas nama Anak 1, bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. tertanggal atas nama Anak 2, bukti P-7 berupa fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT., dan Tergugat sebagai Komisaris, tertanggal 23 Desember 2020, bukti P-8 berupa fotokopi Laporan Neraca Per 31 Agustus 2019 & 31 Juli 2019 PT., bukti P-9 berupa fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah No. tanggal antara dengan Penggugat, bukti P-10 berupa fotokopi Rekapitulasi Biaya Pendidikan atas nama Anak 1 dan Anak 2, Rekapitulasi Biaya Hidup dan Pengobatan sakit Penggugat tertanggal dan bukti P-11 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor /Pid.Sus/2014/PN Byw tanggal atas nama Terdakwa Tergugat. Serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda P-7 dan P-8 di atas meskipun bukti-bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, namun karena saling berkaitan dengan bukti-bukti yang lainnya, maka bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil pembuktian Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/Pdt/2004);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan dalam gugatan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Lebih lanjut didalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa : “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”. Dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat), telah ternyata bahwa domisili Tergugat adalah berada di Kabupaten Banyuwangi, dimana tempat domisili tersebut adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi diatas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dihadapan pemuka agama Budha yang bernama pada tanggal , dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal , sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu ternyata antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah menafkahi biaya kehidupan sehari-hari Penggugat, selain itu juga karena sifat Tergugat yang keras (temperamental tinggi) sehingga setiap kali ada masalah sedikit Tergugat langsung marah-marah, bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan telah Penggugat laporkan ke pihak kepolisian dan telah sampai pada proses persidangan (bukti P-11), namun ternyata setelah persidangan sifat Tergugat tidak berubah sama sekali, masih tetap suka marah-marah dan melakukan kekerasan apabila terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun karena sifat Tergugat yang tidak pernah berubah dan tetap melakukan kekerasan Terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami trauma, dan sejak tahun 2008 Penggugat menderita penyakit Systemic Lupus Eritematosus (SLE)/Lupus, sebagaimana diterangkan oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu saksi 1 dan adik Penggugat yaitu saksi 2 dan diperkuat dengan bukti P-3 dan P-4. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut maka pada tahun 2015 Penggugat memutuskan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat tinggal di Surabaya hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Banyuwangi;

Menimbang bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, bahkan pada saat berpisah tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah menengok dan memberi nafkah Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya dihadapan pemuka agama Budha yang bernama pada tanggal , tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal putus karena perceraian, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang memohon agar pemeliharaan dan bimbingan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-Laki lahir di Banyuwangi pada tanggal dan ANAK 2, laki-Laki, lahir di Banyuwangi tanggal , diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa benar dari perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak kandung, yang pertama bernama ANAK 1, laki-Laki lahir di Banyuwangi pada tanggal (bukti P-5) dan yang kedua bernama ANAK 2, laki-Laki, lahir di Banyuwangi tanggal (bukti P-6), dimana awalnya anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Banyuwangi, tetapi setelah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan setelah mencapai puncaknya kemudian Penggugat memutuskan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, selanjutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Surabaya hingga sekarang;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal terjadi perselisihan dalam proses perceraian maka pengadilan berhak menentukan hak asuh anak untuk diberikan kepada ibu ataupun ayah. Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa saja yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, melainkan hanya

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



mengatur hak asuh anak pasca bercerai, dimana kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya. Namun demikian di Indonesia, hakim di pengadilan agama cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibunya, terutama bagi anak yang masih berusia dibawah umur, sebagaimana ketentuan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, bahwa “anak yang usianya masih dibawah 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MAR1 Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyebutkan bahwa : “putusan ini juga menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu”. Senada dengan yurisprudensi di atas adalah yurisprudensi MAR1 Nomor 239 K/Sip/1968, yang menjelaskan bahwa : “anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai”;

Menimbang bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun dan ANAK 2 telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, dimana kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencapai usia dewasa dan oleh karenanya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak memilih pemegang hak asuhnya diantara Penggugat dan Tergugat. Dan berhubung dengan itu maka petitum ke-3 dari gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 dan petitum ke-5 mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta biaya penghidupan kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menyebutkan bahwa suami istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Lebih lanjut dalam huruf c disebutkan pula bahwa Pengadilan mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang tertuang dalam bukti surat P-9 dan bukti P-10 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan pengobatan Penggugat adalah sejumlah Rp. 48.070.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana dalam perincian Biaya Hidup dan Pengobatan yang dibuat oleh Penggugat (bukti P-10) karena perincian tersebut hanyalah berdasarkan perkiraan Penggugat sendiri secara sepihak. Demikian pula dengan bukti P-9 berupa Perjanjian Sewa Menyewa Rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa biaya kontrak rumah tempat tinggal Penggugat adalah dibayar oleh kakak Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-7 dan bukti P-8 ternyata bahwa Tergugat berprofesi sebagai Komisaris pada PT. dengan penghasilan yang cukup, dan meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan pengobatan Penggugat adalah sejumlah Rp. 48.070.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun demikian berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga demi rasa keadilan, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi yaitu anak kandung Penggugat dan Tergugat serta adik kandung Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta saat ini Penggugat dalam keadaan sakit Systemic Lupus Eritematosus (SLE)/Lupus, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan hingga keduanya mandiri, dan biaya penghidupan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, masing-masing terhitung sejak putus perceraian Penggugat dan Tergugat, adalah pantas dan sesuai apabila diperhitungkan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu maka petitum ke-4 dan petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975), dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dengan *verstek*, dan Tergugat dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mampu mandiri terhitung sejak putus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari KAMIS, tanggal 09 Maret 2023, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 13 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, RIF'AN FADLI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

RIF'AN FADLI, SH.

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 4. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 5. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 6. Panggilan | : Rp <u>395.000,00</u> |

Jumlah : Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)